



P U T U S A N

Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **BUDI SOEWARDI alias BUDI;**
Tempat Lahir : Maumere;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 4 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kesokuit Nomor 01, RW. 004/RW. 002,
Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB alias RANTI;**
Tempat Lahir : Kapan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kesokuit Nomor 01, RW. 004/RW. 002,
Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur,
Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018



Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 Ayat (1) *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 26 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempekerjakan Anak di bawah Umur" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 185 Ayat (1) *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 69 Ayat(1) dan Ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB alias RANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGELENA TANESIB alias RANTI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/Pid.Sus/2016/PT.KPG tanggal 14 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 01 Juni 2016 Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa 1. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan 2. DESY MIRANTI ANGGEлина TANESIB alias RANTI tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/Pid.Sus/2016/PT.KPG, tanggal 14 September 2016 yang menguatkan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 17/Pid.Sus/2016/PN.Mme. tanggal 01 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGEлина TANESIB alias RANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BUDI SOEWARDI alias BUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. DESY MIRANTI ANGGEлина TANESIB alias RANTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PID/2018/PN Mme yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terpidana pada tanggal 25 April 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena Bukti PK-1 berupa Asli Surat Pernyataan Bernadino Gusmau tanggal 2 Desember 2016, Bukti PK-2 berupa Asli Surat Pernyataan Serva Sius Martin tanggal 19 Mei 2018, Bukti PK-3 berupa satu lembar foto yang menampilkan gambar Terdakwa II. Desy Miranti Angelina Tanesi bersama 3 (tiga) orang anaknya, Bukti PK-4 satu lembar foto yang menampilkan gambar anak-anak Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana yang sedang tidur, Bukti PK-5 berupa satu lembar foto orang yang sedang menandatangani surat, dan Keterangan Saksi Pascuela Maria Ikun bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dibenarkan karena baik secara formil maupun materiil tidak dapat dinilai sebagai novum, karena surat pernyataan Bukti PK-1, PK-2 dibuat setelah putusan Pengadilan Negeri Maumere diucapkan tanggal 1 Juni 2016 sedang Bukti PK-1

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat tanggal 2 November 2016 dan Bukti PK-2 dibuat tanggal 19 Mei 2018, demikian pula mengenai isinya tidak ada relevansinya dengan perbuatan Terpidana I dan Terpidana II yang telah bersalah melakukan tindak pidana mempekerjakan Anak di bawah umur, serta surat pernyataan dibuat di luar persidangan yang tidak di bawah sumpah tidak mempunyai nilai bukti;

- Bahwa Bukti PK-3, PK-4 dan PK-5 serta keterangan saksi PASCUELA MARIA IKUN kesemuanya tidak ada relevansinya terhadap kesalahan Terpidana I dan Terpidana II tentang telah mempekerjakan Anak di bawah umur;
- Bahwa dengan demikian novum tersebut ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex facti* dan *judex juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018



- Bahwa selain itu, putusan *judex facti* dan *judex juris* telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan masing-masing kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 185 Ayat (1) *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: **I. BUDI SOEWARDI alias BUDI dan II. DESY MIRANTI ANGELINA TANESIB alias RANTI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **21 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018